BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYANYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 15 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 35, Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2011 perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturaan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
7. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
2. Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
3. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pendapatan Asli Daerah.
5. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk yang menangani pajak daerah pada bidang PAD.
6. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan Penyetorannya.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan Pajak yang menentukan Tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau denda.
15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daearh nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan.

16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan laindalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana.

BAB II
BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD

Bagian Kesatu
Bentuk dan Isi

Pasal 2

(1) Bentuk SPTPD empat persegi panjang dengan ukuran 21 x 28 cm.

(2) Isi SPTPD sekurang-kurangnya memuat :
   a. nama wajib pajak;
   b. alamat wajib pajak;
   c. masa pajak;
   d. tahun pajak;
   e. NPWPD; dan
   f. Nomor kode Rekening.

(3) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua
Tata cara pengisian SPTPD

Pasal 3

(1) Wajib pajak mengisi formulir SPTPD dengan mencantumkan Nama Wajib Pajak, Alamat, NPWPD, tanggal jatuh tempo pajak, nomor rekening, jenis pajak daerah, dan jumlah pajak yang terutang.

(2) SPTPD yang telah diisi dikembalikan kepada petugas.

(3) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan SKPD.

BAB III
BENTUK, JENIS, ISI, UKURAN DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN DAN BUKU PENERIMAAN PAJAK

Bagian Kesatu
Bentuk, Jenis, Isi dan Ukuran

Pasal 4

(1) Bentuk, jenis, isi dan ukuran SKPD dan SSPD adalah :
   a. Bentuk SKPD dan SSPD empat persegi panjang;
   b. Jenis SKPD dan SSPD memakai kertas NCR;
   c. Isi SKPD sekurang-kurangnya memuat :
      1. Nama Wajib Pajak,
      2. alamat wajib pajak,
      3. NPWPD,
      4. tanggal jatuh tempo,
      5. nomor kode rekening,
      6. jumlah ketetapan pajak terutang;
   d. Ukuran SKPD dan SSPD berukuran 21 cm x 28 cm.

(2) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

(3) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Bagian Kedua
Tanda Bukti Pembayaran

Pasal 5

(1) SSPD merupakan tanda bukti pembayaran pajak terutang.

(2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lunas setelah diperporasi dan divalidasi oleh bendahara penerima atau bank yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Buku Penerimaan Pajak

Pasal 6

(1) Buku penerimaan pajak sebagai bukti pencatatan wajib pajak.

(2) Buku penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
   a. Nomor Formulir;
   b. Nama Perusahaan;
   c. Alamat Wajib Pajak;
   d. Nomor NPWPD dan Jenis Pajak;
   e. Nama Wajib Pajak;

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN, PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata cara Pemberian Pengurangan dan Keringanan

Pasal 7

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk meminta pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. Permohonan wajib pajak atau;
   b. Dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang jelas dan ditandatangani oleh wajib pajak; dan
   c. Melampirkan fotocopi SKPD.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat memberi atau menolak permohonan pengurangan dan keringanan wajib pajak.

(4) Pemberian atau penolakan permohonan pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tata cara Pembebasan Pajak

Pasal 8

(1) Bupati dapat membebaskan piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.

(2) Pembebasan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Permohonan pembebasan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
   a. Nama dan alamat wajib pajak;
   b. Letak objek pajak;
   c. Tahun pajak;
   d. Jumlah piutang pajak; dan
   e. Alasan pembebasan piutang pajak.

(4) Piutang pajak yang dapat dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. SKPD;
   b. STPD.

(5) Piutang Pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
   a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia;
   b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan Pailit berdasarkan keputusan pengadilan dan dari hasil

penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajaknya;

c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena :
   1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan dari Geuchik;
   2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan Surat Keterangan dari Geuchik.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA

Pasal 9

(1) Bupati dapat menghapus piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.

(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
   a. Nama dan alamat wajib pajak;
   b. Letak objek pajak;
   c. Tahun pajak;
   d. Jumlah piutang pajak; dan
   e. Alasan penghapusan piutang pajak.

(4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. SKPD;
   b. STPD.

(5) Piutang Pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
   a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia;
   b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan Pailit berdasarkan keputusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajaknya;
   c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena :
      1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan dari Geuchik;
      2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan surat Keterangan dari Geuchik.

BAB VI
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 10

(1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangannya di bidang pemungutan Pajak Restoran kepada Kepala Dinas;

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan;

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang tehnis operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan kepala Dinas;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara (Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara);

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Maret 2014 M
8 Rabiul Awal 1435 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Di undangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Maret 2014 M
11 Rabiul Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH

ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK RESTORAN

I. UMUM

Pajak Restoran merupakan salah satu penerimaan Pajak Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diimplementasikan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam implementasi Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dibutuhkan ketentuan pelaksanaan yang diamanahkan beberapa pasal untuk ditindaklanjuti dalam Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksana, hal ini dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dalam pemungutan dan penagihan Pajak Restoran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 15

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2014
TANGGAL 10 MARET 2014 M
8 RABIUL AWAL 1435 H

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN KEKAYAAN DAERAH
Jalan Mayjend . T. Hamzah Bendahara
Lhokseumawe 24351

NO. SPTPD : .....
Masa Pajak : .....
Tahun Pajak : .....

S P T P D
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK RESTORAN

N. P. W. P. D

Kepada Yth,
.....
.....
di .....

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara paling lambat pada tanggal ..... (Official Assesment) dan tanggal 20 bulan berikutnya (Self Assesment)
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.

A. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN

Restoran

No.	Meja yang tersdia	Jumlah kursi	Jumlah Pengujung rata-rata per hari

Menggunakan kas register ☐ 1. Ya 2. Tidak

Mengadakan pembukuan/pencatatan ☐ 1. Ya 2. Tidak

B. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN SELF ASSESMENT

Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam Tahun Pajak tertentu) :

Masa Pajak : Tgl ..... s/d Tgl .....

Dasar Pengenaan (jumlah pajak Pembayaran yang diterima) : Rp. .....

Tarif Pajak (sesuai Perda : .....%

Pajak Terhutang (b x c) : Rp. .....

Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan fotokopi dokumen) :

Masa Pajak : Tgl ..... s/d Tgl .....

Dasar Pengenaan (jumlah pajak Pembayaran yang diterima) : Rp. .....

Tarif Pajak (sesuai Perda : .....%

Pajak Terhutang (b x c) : Rp. .....

MODEL DPD-02A

C. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN OFFICIAL ASSESMENT

Masa Pajak : Tgl ..... s/d Tgl .....

Dasar Pengenaan (jumlah pajak Pembayaran yang diterima) : Rp. .....

D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

....., *Tahun* .....

Wajib Pajak

.....

Nama Jelas

E. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DPKKD KABUPATEN ACEH UTARA

Tata cara perhitungan dan Penetapan yang dikehendaki

☐ 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat DPKKD Kabupaten Aceh Utara

2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima tanggal : .....

Nama Petugas : .....

NIP : .....

(.....)

MODEL DPD-02A

---------- *Gunting disini* ----------

No. SPTPD : .....

TANDA TERIMA

NPWP : .....

Nama : .....

Alamat : .....

.....

Yang Menerima

MODEL DPD-02A

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi

Kepala DPKKD	Staf Ahli Bup Bid HukPol	Kabag Hukum	Kabid PAD

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2014
TANGGAL 10 MARET 2014 M
8 RABIUL AWAL 1435 H

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH UTARA **DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN** **DAN KEKAYAAN DAERAH** Jalan Mayjend . T. Hamzah Bendahara Lhokseumawe 24351	**SKPD** (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : s/d : Tahun :	No. Urut

Nama :
Alamat : Kec.
N P W P D :
Tanggal Jatuh Tempo :

No.	No. Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah Rp.
		Jumlah Ketetapan Pajak	

Dengan Huruf :

PERHATIAN

1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Kasir Penerima pada DPKKD Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Apabila SKPD tidak atau kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari Sejak SKPD ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sbesar 2 % per bulan.

Lhoksweumawe .....
a.n. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan Daerah
Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah

.....

Model DPD - 10A

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi

Kepala DPKKD	Staf Ahli Bup Bid HukPol	Kabag Hukum	Kabid PAD

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2014
TANGGAL 10 MARET 2014 M
8 RABIUL AWAL 1435 H

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH UTARA **DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH** Jalan Mayjend . T. Hamzah Bendahara Lhokseumawe 24351	**SSPD** (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) No. Urut : s/d Masa Pajak : Tahun :

Nama :
N P W P D :
Alamat : Kec.
Menyetor Berdasarkan : No.
Untuk Pembayaran Bulan :
Tahun Pajak :

No.	Kode Rekening	Jenis	Jumlah
		Jumlah Setoran Pajak	
Dengan Huruf :			

Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Petugas :	Lhokseumawe, Penyetor

Model DPD 12

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi

Kepala DPKKD	Staf Ahli Bup Bid HukPol	Kabag Hukum	Kabid PAD